



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 770/2010

TENTANG

PENCAIRAN DANA BERGULIR KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran Dana Bergulir Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Dana Bergulir Kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
15. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1875/2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN DANA BERGULIR KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KESATU** : Mencairkan Dana Bergulir sebesar Rp 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan secara bergulir untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Bergulir memproses administrasi pencairan anggaran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai diterima oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

- KEEMPAT** : Pengguna dan Pengendalian Keuangan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
- KELIMA** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan melaporkannya kepada Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Direksi PT Bank DKI